



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;**
2. Tempat Lahir : Bittoeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 7 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 209/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Alias ARIS Bin BEDDU NUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS Alias ARIS Bin BEDDU NUSU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram;
 - 4 (empat) pipet kosong warna hijau;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



- 1 (satu) kertas rokok warna silver;

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat;

“Dirampas Untuk Negara”;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-asilnya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin BEDDU NUSU Alias ARIS pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros Polewali-Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin BEDDU NUSU Alias ARIS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu
Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa berangkat dari Kabupaten Pinrang setelah mengambil paket sabu didekat pekuburan cina yang dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal hendak menuju rumah Mertua Terdakwa yang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wita Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir jalan Poros Polewali-Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan Kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat dan setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 6 (enam) paket pipet warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5658 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin BEDDU NUSU Alias ARIS pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros Polewali-Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS Bin BEDDU NUSU Alias ARIS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa dari Kabupaten Pinrang mengambil paket sabu didekat pekuburan cina yang dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal hendak menuju rumah Mertua Terdakwa yang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir jalan Poros Polewali-Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan Kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat dan setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 6 (enam) paket pipet warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5658 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama dengan Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima menuju lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut pada pukul 17.00 WITA Saksi dan Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian dilakukan

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



penggeledahan terhadap diri Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris di pinggir Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat itu anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan Kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris peroleh dari pekuburan cina yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polda Sulawesi Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengembangan dan menuju loket yang berada dipekuburan cina yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan namun pada saat Saksi bersama Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat samapai dilokasi tersebut loket tersebut sudah kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa barang bukti yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris gunakan dan yang Saksi

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



bersama Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

- Bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram), Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendarmawan Alias Hendar Bin Borahima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama dengan Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan sabu-sabu;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 17.00 WITA Saksi dan Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris di pinggir Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat itu anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan Kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris peroleh dari pekuburan cina yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polda Sulawesi Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengembangan dan menuju loket yang berada di pekuburan cina yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan namun pada saat Saksi bersama Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin dan beberapa anggota

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat samapai dilokasi tersebut loket tersebut sudah kosong;

- Bahwa tujuan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa barang bukti yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris gunakan dan yang Saksi bersama Saksi Iyan Andika Sugianto B Alias Iyan Bin Bayanuddin dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;
- Bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram), Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan mengambil paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didekat pekuburan cina yang dibeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara Terdakwa memberikan uang yang berada di loket kemudian ada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dari dalam loket tersebut memberikan 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa hendak menuju ke rumah Mertua Terdakwa yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat itu anggota dDtresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan Kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari pekuburan cina yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pesanan teman Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yand ditemukan dibawa ke Polda Sulawesi Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 4 (empat) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu namun pada saat diperjalan 4 (empat) saset narkoba jenis sabu-sabu terkena air hujan sehingga 4 (empat) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut kosong tidak ada narkoba jenis sabu-sabu didalamnya;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan merupakan pesanan teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan kemudian didapati oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram), Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram);
- 4 (empat) pipet kosong warna hijau;
- 1 (satu) kertas rokok warna silver;
- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2214/NNF/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 6 (Enam) paket pipet warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5658 gram yang diberi nomor barang bukti 4812/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4813/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **ARIS Alias ARIS Bin BEDDU NUSU**;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4812/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4813/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-)

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 4812/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 4813/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4812/2023/NNF	0,4754 gram
4813/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan mengambil paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didekat pekuburan cina yang dibeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak kenal dengan cara Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris memberikan uang yang berada di loket kemudian ada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dari dalam loket tersebut memberikan 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris hendak menuju ke rumah mertua Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris sampai di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris di pinggir Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat itu anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Aris Bin

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Beddu Nusu Alias Aris peroleh dari pekuburan cina yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sulawesi Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat diperjalan 4 (empat) saset narkoba jenis sabu-sabu terkena air hujan sehingga 4 (empat) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut kosong tidak ada narkotika jenis sabu-sabu didalamnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

- Bahwa barang bukti yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris gunakan kemudian didapati oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti nomor 4812/2023/NNF berupa 6 (enam) paket pipet warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5658 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd, terhadap Amd, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti nomor 4813/2023/NNF berupa urin milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris ternyata tidak mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram), Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM-107/P.WALI/Enz.2/09/2023, tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan mengambil paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didekat pekuburan cina yang dibeli dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris tidak kenal dengan cara Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris memberikan uang yang berada di loket kemudian ada orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dari dalam loket tersebut memberikan 10 (sepuluh) saset berupa pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris hendak menuju ke rumah mertua Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris sampai di Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian dilakukan pengeledahan

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



terhadap diri Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris di pinggir Jalan Poros Polewali-Majene, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat itu anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 10 (sepuluh) paket pipet warna hijau yang 6 (enam) pipet berisikan kristal bening sabu dan 4 (empat) pipet kosong serta menyita 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam serta 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris bahwa Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris peroleh dari pekuburan cina yang terletak di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris kemudian Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sulawesi Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat diperjalan 4 (empat) saset narkotika jenis sabu-sabu terkena air hujan sehingga 4 (empat) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut kosong tidak ada narkotika jenis sabu-sabu didalamnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan merupakan pesanan teman Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris yang Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris gunakan kemudian didapati oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti nomor 4812/2023/NNF berupa 6 (enam) paket pipet warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5658 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2114/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd, terhadap Amd, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti nomor 4813/2023/NNF berupa urin milik Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris ternyata tidak mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris ketika dalam penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat ditemukan narkotika jenis sabu-sabu berupa 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram) adalah benar barang bukti tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dan 4 (empat) pipet kosong warna hijau, 1 (satu) kertas rokok warna silver, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat tersebut termasuk perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



- 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram);
- 4 (empat) pipet kosong warna hijau;
- 1 (satu) kertas rokok warna silver;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam dan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat, oleh karena merupakan barang bukti berupa handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu selain itu terhadap barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Aris Bin Beddu Nusu Alias Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pipet warna hijau yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat netto 0,5658 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,4764 gram);
 - 4 (empat) pipet kosong warna hijau;
 - 1 (satu) kertas rokok warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pol